

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan Daerah yang merupakan sumber daya lokal perlu dilindungi dan dikembangkan, secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan keunikan daerah untuk kemajuan. dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa beragam produk unggulan Daerah sebagai produk khas dan unggulan Kabupaten Banyuwangi, membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah berupa kebijakan yang mampu memberikan perlindungan dan mendorong pengembangan agar memiliki daya saing di pasar lokal, nasional, dan/atau internasional;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan untuk melindungi dan mendorong pengembangan produk unggulan Daerah untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan produk unggulan Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara 6619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi.

8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perusahaan Swasta adalah sebuah Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Banyuwangi.
10. Pelindungan adalah segala upaya dalam melindungi produk lokal agar dapat tetap eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
12. Produk Unggulan Daerah adalah produk-produk unggulan Desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Koperasi, BUMDesa, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.
13. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
15. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
16. Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri, tempat berlansungnya pasar ini pada mall, plaza dan tempat modern lainnya.
17. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
18. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

19. Tenaga Kerja Lokal adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Banyuwangi.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. efisiensi;
- i. berkeadilan;
- j. kelestarian fungsi lingkungan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. daya saing.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi dan mengembangkan Produk Unggulan masing-masing Desa dan/atau Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.
 - b. memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produknya sebagai produk unggulan; dan
 - c. memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Pelindungan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. memberikan insentif, fasilitas dan kemudahan dalam perizinan, pembinaan peningkatan pertumbuhan usaha, permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, pengadaan sarana prasarana produksi, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, dan sertifikasi Produk Unggulan Daerah.
 - c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
 - d. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan

- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

BAB III
BENTUK DAN PROGRAM
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pengembangan kepada usaha Produk Unggulan Daerah dalam bentuk:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
 - b. fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
 - d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
 - e. fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
 - f. fasilitasi pemasaran produk lokal;
 - g. fasilitasi kemitraan; dan
 - h. fasilitasi sarana dan prasarana kerja,
- (2) Seluruh rincian pelaksanaan bentuk dan program perlindungan dan pengembangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Program perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV
USAHA PRODUK UNGGULAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi:
 - a. kegiatan usaha Produk Unggulan Daerah, dan
 - b. penanaman modal bagi investasi usaha Produk Unggulan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pajak daerah, retribusi daerah, kemudahan pelayanan perizinan, dan/atau pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang tugasnya terkait dengan usaha produk unggulan, melakukan pendataan jenis usaha produk lokal yang berpotensi menjadi Produk Unggulan Daerah dengan memperhatikan sebagai berikut:
 - a. penggunaan bahan baku lokal;
 - b. penggunaan tenaga kerja lokal; dan/atau
 - c. merupakan usaha lokal.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pengembangan terhadap usaha Produk Unggulan Daerah.

- (4) Identifikasi jenis Produk Unggulan Daerah atas hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dievaluasi setiap dua tahun.

BAB V
TENAGA KERJA
Pasal 8

- (1) Perusahaan yang memproduksi Produk Unggulan Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga daerah sesuai kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan yang memproduksi Produk Unggulan Daerah dengan tenaga kerja warga lokal setempat.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga daerah, dan/atau
 - b. pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
 1. manajemen perusahaan Produk Unggulan Daerah;
 2. keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
 3. kewirausahaan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan yang memproduksi Produk Unggulan Daerah.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja;
 - b. fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
 - c. pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha Produk Unggulan Daerah dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VI
BAHAN BAKU
Pasal 11

- (1) Dalam proses produksi produk lokal, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan bakunya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk lokal.

BAB VII
PELINDUNGAN KARYA BUDAYA DAERAH
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap karya budaya Daerah, hak cipta, dan penciptanya.
- (2) Perwujudan karya budaya Daerah harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menggali, melestarikan, membina mengembangkan, menjaga dan memanfaatkan karya budaya Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak cipta atas karya budaya yang berciri khas Daerah.
- (5) Karya budaya yang sudah melekat dan turun temurun di masyarakat yang tidak diketahui penciptanya dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi bagi usaha Produk Unggulan Daerah.
- (2) fasilitasi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, Sertifikasi dan standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN
Pasal 14

- (1) Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi Produk Unggulan Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi Produk Unggulan Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, Koperasi, BUMDesa/Kelurahan, pengusaha, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi Produk Unggulan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim Produk Unggulan Daerah yang berupa barang dari unit

usaha sampai ke konsumen.

- (2) Dalam hal Produk Unggulan Daerah berupa barang, terhadap penyaluran dan pengirimannya, pelaku usaha distribusi berkewajiban menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pemasaran Produk Unggulan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk lokal;
 - b. membangun sistem Pasar yang efektif dan efisien melalui Pasar Daerah berkala di lokasi strategis, Pasar lelang, Pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di Pasar Rakyat.
- (3) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi Pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Pasal 17

- (1) Produk Unggulan Daerah diperdagangkan di Pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Pasar lelang;
 - c. Toko Swalayan;
 - d. Pasar ekspor;
 - e. Pasar penggelaran produk; dan
 - f. Pasar Modern.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
 - a. bursa komoditi; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Produk Unggulan Daerah dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Unggulan Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal serta promosi ke luar negeri.

BAB XI

PENGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 19

Pemerintah Daerah meningkatkan penggunaan Produk Unggulan Daerah melalui kegiatan:

- a. penetapan dan sosialisasi Produk Unggulan Daerah;
- b. mendorong penggunaan Produk Unggulan Daerah bagi masyarakat;

- c. membuat gerakan ideologis untuk membeli Produk Unggulan Daerah;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada usaha Produk Unggulan Daerah;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Unggulan Daerah untuk konsumsi pariwisata;
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Unggulan Daerah; dan
- h. Mendorong para pelaku usaha untuk bisa menyediakan tempat untuk mempromosikan Produk Unggulan Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEMITRAAN
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, memfasilitasi mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah dan usaha besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro.

BAB XIV
KOORDINASI
Pasal 22

- (1) Pelindungan Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah pengampu, pengusaha Produk Unggulan Daerah, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat pemerhati dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi perlindungan Produk Unggulan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam program pengembangan Produk Unggulan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam program perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Keterlibatan dan peran masyarakat mendukung program perlindungan dan pengembangan Produk Unggulan Daerah harus sinergis dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Dalam rangka perlindungan Produk Unggulan Daerah, semua pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan pengembangan Produk Unggulan Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

GUNTUR PRIAMBODO